



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 79/Pdt.G.S/2020/PN Byw

Pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYA UTAMA, yang beralamat di Jl. Bolodewo No. 22, Rogojampi, Kab. Banyuwangi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sulaiman, S.E. Ketua Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama
2. Titin Indah Suryana Manager Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama
3. Aprilia Prabawani Putri I. Staff Audit & Adm. Lelang Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Surat Kuasa Khusus Nomor 00058/SU/WUTAMA-KOP/XI/2020 Tanggal 07 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

DAN

DODY RENDRA, bertempat tinggal di Timurejo RT/RW 002/001, Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I**;

RIKA RAHAYU, bertempat tinggal di Timurejo RT/RW 002/001 Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 07 Januari 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Tergugat I dan Tergugat II sepakat melakukan pelunasan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) maksimal tanggal 10 Maret 2021;
- 2) Dengan dibayarnya Pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelunasan Tunggal, berupa pokok dan bunga berdasarkan Surat Pengakuan Hutang

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 79/Pdt.G.S/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 04757/PH/KU-RGJ/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya Khasanah, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Banyuwangi, antara Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama sebagai kreditur. Dalam arti Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak lagi mempunyai kewajiban membayar tunggakan atau apapun kepada Penggugat sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang 04757/PH/KU-RGJ/III/2018 tanggal 09 Maret 2018;

Pasal 2

- 1) Biaya yang dikeluarkan untuk Gugatan Sederhana menjadi beban Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng sama besarnya (50 : 50);
- 2) Setelah pembayaran lunas sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut diatas, Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00458 atas nama RIKA RAHAYU kepada Tegugat I dan Tergugat II;

Pasal 3

- 1) Apabila sampai dengan hari Rabu, 10 Maret 2021 tidak ada itikad baik Tergugat I dan Tergugat II untuk datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama untuk menyelesaikan tunggakan sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), maka penggugat diberikan hak untuk mengajukan permohonan eksekusi pelaksanaan akta perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Banyuwangi atau melakukan tindakan hukum lain berupa mengajukan proses Lelang di Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dengan memberlakukan jumlah kewajiban sesuai dengan Pasal 1 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Pasal 4

- 1) Bahwa surat perdamaian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing- masing asli dan di bubuhi materai secukupnya untuk diserahkan kepada Penggugat sebanyak 1 (helai), Para Tergugat sebanyak 1 (helai), Pengadilan Negeri Banyuwangi sebanyak 1 (helai) dan untuk arsip penggugat sebanyak 1 (helai);

Pasal 5

- 1) Para Pihak Sepakat bahwa perdamaian ini di tuangkan pada Akta Perdamaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor 79/ Pdt.G.S/ 2020/ PN Byw**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak baik Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) masing-masing separuhnya

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Dicky Ramdhani, S.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 79/ Pdt.G.S/ 2020/ PN Byw tanggal 3 Desember 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tersebut, dengan dibantu oleh Haryono, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Haryono, S.H.

Dicky Ramdhani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp12.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Pendaftaran	Rp30.000,00
4. Proses	Rp75.000,00
5. Panggilan	<u>Rp420.000,00</u>
Jumlah	Rp547.000,00 (Lima Ratus Empat Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)